



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI
KOTA MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan kelompok pelanggan pengguna pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 120);
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 30/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 30/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kelompok pelanggan ditetapkan sebagai berikut:

a. kelompok I:

1. sosial umum:

- a) hidran umum/kran umum;
- b) terminal air;
- c) kamar mandi umum; dan
- d) toilet umum.

2. sosial khusus:

- a) tempat ibadah; dan
- b) panti asuhan.

b. kelompok II:

1. rumah tangga A:

- a) asrama;
- b) rumah dinas/mess pemerintah; dan
- c) rumah tangga.

2. rumah tangga B:

- a) rumah yang ada tempat usahanya;

- b) warung kecil; dan
 - c) mracang.
3. instansi pemerintah:
- a) kantor/instansi/lembaga pemerintah;
 - b) kolam renang milik pemerintah;
 - c) asrama milik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;
 - d) badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
 - e) pusat kesehatan masyarakat;
 - f) rumah sakit pemerintah; dan
 - g) tempat pendidikan formal negeri.
- c. kelompok III:
1. niaga kecil:
- a) toko/depot;
 - b) biro jasa;
 - c) kantor badan usaha swasta;
 - d) salon kecantikan;
 - e) praktek dokter swasta;
 - f) klinik/rumah sakit swasta *type C/D*;
 - g) usaha servis (bengkel kendaraan, elektronik, dll);
 - h) tempat pendidikan formal swasta;
 - i) rumah senam/*fitness*; dan
 - j) usaha kecil lainnya.
2. industri kecil:
- a) industri rumah tangga (*home industry*);
 - b) pengrajin/penggergajian kayu;
 - c) usaha konveksi kecil;
 - d) peternak kecil; dan
 - e) usaha industri kecil lainnya.
3. niaga besar:
- a) hotel;
 - b) rumah makan/restauran;
 - c) tempat/wisata hiburan;
 - d) percetakan dan sablon;
 - e) bank swasta;
 - f) kolam renang swasta;

- g) apotik;
- h) rumah sakit *type* A/B;
- i) kantor badan usaha/perusahaan besar;
- j) stasiun pengisian bahan bakar umum; dan
- k) usaha besar lainnya.

4. industri besar:

- a) pabrik es dan *tekstil*;
- b) karoseri;
- c) pabrik minuman;
- d) peternakan besar; dan
- e) usaha industri besar lainnya.

d. kelompok IV: khusus

- a) pelayanan air yang menggunakan alat angkut/tangki air; dan
- b) pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif air minum didasarkan pada klasifikasi kelompok pelanggan dengan tarif progresif.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

kelompok pelanggan	pemakaian minimum (M ³)	tarif progresif Per (M ³)
1	2	3
kelompok I		
a. sosial umum		
00-10	10	1.920
...>11		1.920

b. sosial khusus	10	1.930
00-10		3.010
...>11		
kelompok II		
a. rumah tangga A		
00-10	10	2.400
...>11		3.950
b. rumah tangga B		
00-10	10	2.640
...>11		4.200
c. instansi pemerintah		
00-10	10	2.400
...>11		4.820
kelompok III		
a. niaga kecil		
00-10	10	3.240
...> 11		5.580
b. industri kecil		
00-10	10	3.620
...> 11		5.760
c. niaga besar		
00-10	10	4.330
... > 11		6.180
d. industri besar		
00-10	10	4.800
... > 11		6.310
kelompok IV: khusus		
a. khusus pelanggan yang menggunakan alat angkut/tangki air; dan		
b. pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.		

- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan mulai rekening air bulan Januari 2016.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H, M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 23 April 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 16/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina/IVa
NIP 198212132006042009